

## PENGARUH PAD, DAU, DAK, DBH DAN SILPA PADA PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN

Rahmawati Gita Muslimah<sup>1</sup>, Verawaty<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang  
gitaamsl@gmail.com<sup>1</sup>, verawaty\_mahyudin@yahoo.com<sup>2</sup>

### *Abstract*

*The preparation of Regional Budget is a political legal action that implicate executive and legislative. The asymmetry of information between executive and legislative in process of allocating local budgets, especially when APBD changes become meaningless when legislative uses the superiority of its power so executives find it difficult to reject legislative recommendations to allocate the budget according to their preferences. This study aims to analyze: the effect of PAD, DAU, DAK, DBH and SiLPA on the opportunistic behavior of budget compilers. Secondary data are used and population used are all districts/cities in South Sumatra province in 2015-2019 which consists of 17 district/city. Multiple linear regression analysis is used in this study. This study's result indicate if PAD, DBH and SiLPA do not influence the opportunistic behavior of the budget compilers, while DAU and DAK have a positive influence on the the budget compiler's opportunistic behavior.*

**Keywords:** PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA

### 1. PENDAHULUAN

Sejak Januari tahun 2001 desentralisasi fiskal mulai diterapkan di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pemberlakuan kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan untuk daerahnya sendiri berdasarkan otonomi daerah masing-masing. Secara umum, otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengurus dan mengelola secara mandiri urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan pengelolaan atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat diperlukan agenda keuangan dalam periode tahunan yang meliputi program dan anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan kesejahteraan penduduk, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD melibatkan hubungan antara pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah meliputi kepala daerah dan jajarannya serta pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD selaku legislatif memiliki celah untuk memasukan kepentingan pihak yang diwakilinya atau dikenal dengan istilah perilaku oportunistik, dalam proses penganggaran dan pengalokasian APBD melalui kekuasaannya dalam memutuskan anggaran. Eksekutif sebagai pemerintah daerah memiliki hubungan langsung dengan masyarakat sehingga akses informasinya lebih akurat. Menurut Siswati (2018) perilaku oportunistik dapat digambarkan sebagai sikap seseorang yang dengan segala upaya melakukan usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya dengan cara apapun meski harus dengan cara yang tidak legal, walaupun dapat mengakibatkan hubungan antara pihak prinsipal dan agen yang berkaitan dalam satu perjanjian tertentu akhirnya mendekati situasi untuk timbulnya *adverse selection* atau yang lebih dikenal dengan perilaku menyembunyikan fakta atau berita dan penyalahgunaan wewenang atau dikenal juga dengan sebutan *moral hazard*.

Bagi pihak eksekutif, beberapa kondisi yang dapat mereka manfaatkan guna mewujudkan perilaku oportunistiknya pada kegiatan penyusunan anggaran ada dua ketentuan. Hal yang pertama adalah bagaimana kebijakan pihak eksekutif yang secara terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan anggaran legislatif dan selanjutnya yaitu menggunakan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan "titipan". Untuk keadaan pertama, legislatif menyarankan anggaran

yang akan memperkuat pendapatannya sehingga bisa melaksanakan *self-interest*-nya dalam waktu yang singkat, sedangkan pada keadaan kedua ketika akan melaksanakan *self-interest* dengan waktu yang lama. Saran anggaran yang dikerjakan dengan seksama adalah yang meningkatkan nama baik politisi dalam wilayah yang diinginkan, hingga menjurus kepada rancangan yang fungsinya untuk memenuhi target atau dengan jelas dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat (Sugino, 2019). Akibat terjadinya hal tersebut maka kegiatan pembangunan akan lebih ditujukan untuk wilayah yang dilansir sebagai wilayah pemilihan bagi politisi yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di legislatif. Gejala perilaku oportunistik penyusun anggaran berbeda yang dapat dilihat pada legislatif antara lain ketika anggaran yang dialokasikan lebih berat kepada situasi yang memberikan keuntungan pihak tertentu saja, sehingga prioritas utama dalam penganggaran bukan lagi kepentingan masyarakat dan khalayak umum.

Salah satu praktek korupsi dalam perencanaan APBD yaitu melalui penyusunan program anggaran di desa. Program ini diintervensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang memaksa masyarakat untuk mengikuti keinginannya yang belum tentu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini juga kemudian terjadi persaingan proyek antar instansi termasuk di dalamnya pemerintah kecamatan dan desa dengan tujuan tertentu. Pihak yang memiliki kepentingan mempengaruhi pemerintahan melalui anggota DPRD agar program-program tersebut diloloskan dalam anggaran. Contohnya adalah pihak eksekutif melakukan *mark-up* atas anggaran yang digunakan untuk pembelian lahan sehingga merugikan negara karena dana APBD yang harusnya dapat digunakan untuk pembiayaan daerah yang lebih bermanfaat malah dikeluarkan untuk kepentingan pribadi para penyusun anggaran.

Pendapatan daerah mendanai pengeluaran daerah yang difungsikan untuk belanja daerah ataupun pengeluaran atas pembiayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, keseluruhan komponen dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah itu sendiri, sedangkan sumber dari sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman daerah dan dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan disebut dengan pengeluaran pembiayaan daerah.

Parwati dkk. (2015) pada penelitian yang dilakukan sebelumnya mengemukakan bahwa perubahan nilai atau *spread* atas ketiga variabel independen yang terdiri atas PAD, DAU dan SiLPA masing-masing memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, selanjutnya penelitian Fitriyani (2017) mengemukakan bahwa PAD terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran namun SiLPA memiliki pengaruh negatif. Setelah melakukan observasi atas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti juga ingin menguji variabel-variabel tersebut ditambah dengan variabel DAK dan DBH sehingga total variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen dengan objek penelitian di kabupaten/kota dalam provinsi berbeda atau dalam hal ini dilakukan di Sumatera Selatan.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan keagenan antara dua pihak yaitu agen dan prinsipal. Hubungan keagenan menggambarkan sebuah komitmen antara satu atau lebih pihak yang disebut prinsipal kemudian membebaskan wewenang kepada pihak lain yang disebut sebagai agen untuk bersama-sama memenuhi kepentingan yang harapannya akan menguntungkan. Hal yang menjadi persoalan terkait dengan hubungan keagenan ini adalah apabila sewaktu-waktu dapat mengakibatkan terjadinya informasi yang tidak seimbang dan menimbulkan konflik kepentingan. Teori keagenan menguraikan susunan komitmen yang terjadi diantara kedua atau lebih pihak baik kelompok atau organisasi. Komitmen akan disusun oleh salah satu pihak secara rahasia maupun kentara dengan pihak lainnya dengan tujuan bahwa pihak agen akan bekerja dan melakukan tindakan menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sugino, 2019). Verawaty (2017) meyakini bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Model agen prinsipal merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni

terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja.

Siswati (2018) melalui penelitiannya menjelaskan pengertian perilaku oportunistik sebagai upaya suatu pihak yang dengan segala caranya menggapai ambisinya dengan berbagai tindakan sekalipun menggunakan cara yang bertentangan dengan aturan sekalipun, dapat mengakibatkan keterikatan antara principal dan agen yang terjadi dalam suatu perjanjian akhirnya mengarah pada terjadinya saling menyembunyikan informasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Perilaku oportunistik bagi pihak eksekutif juga bisa berlangsung dalam dua kedudukan, antara lain menjadi prinsipal dan juga menjadi agen. Eksekutif akan memanfaatkan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) ia miliki. Sesuai dengan *discretionary power* dimiliki olehnya, pihak dalam sisi legislatif dapat menganjurkan gagasan yang tidak mudah untuk dihalau oleh eksekutif, walaupun anjuran yang diusulkan tersebut tidak memiliki hubungan secara langsung dengan servis kepada publik dan tugas legislatif. Dengan demikian perilaku oportunistik berarti tindakan dan perbuatan suatu pihak yang melenceng dari peraturan yang berlaku untuk mencapai apa yang diinginkannya. Perilaku oportunistik bisa memberikan pengaruh kepada proses pembuatan anggaran oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh para pemangku kepentingan dalam berperilaku oportunistik antara lain karena memiliki motivasi dalam bentuk kekuasaan dan kemampuan dalam melakukannya.

Salah satu contoh perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para penyusun anggaran kerap kali menjurus pada situasi yang menguntungkan pihak mereka atau pihak yang mendukungnya, yang menyebabkan kepentingan publik menjadi nomor sekian. Tindakan *political corruption* dapat terlaksana apabila politisi atau pemangku kepentingan dengan jabatan tinggi menggunakan kekuasaan yang dimilikinya hanya menguntungkan dirinya sendiri bersama dengan pihak-pihak yang mendukungnya. Contoh konkret yang biasanya terjadi adalah ketika para penyusun anggaran membuat alokasi belanja untuk materi-materi tertentu dan yang berbasis teknologi tinggi karena dapat dikelompokkan dalam belanja yang mudah diselewengkan karena pihak yang memahami hal-hal tersebut biasanya tidak banyak. Indikasi untuk melakukan korupsi dalam belanja anggaran pemerintah adalah ketika standar kode etik dan akhlak tidak menjadi pegangan hidup bagi pihak-pihak tersebut, kemungkinan untuk adanya temuan juga sangat minim, fungsi *controlling* dan *punishment* yang tidak tegas, atau menganggap bahwa gaji dan insentif lainnya tidak cukup. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh perilaku oportunistik penyusun anggaran dengan upaya meningkatkan nilai PAD melalui proses penerimaan pajak, retribusi serta pendapatan daerah yang lain dianggarkan lebih tinggi dari sebetulnya terjadi.

Berdasarkan kajian teori mengenai teori keagenan dan perilaku oportunistik, maka dilakukan perumusan hipotesis penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara anggaran atau rencana keuangan tahunan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan sisa lebih perhitungan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap tingkat perilaku oportunistiknya. Berikut rumusan hipotesis pada penelitian ini:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Yang termasuk bagian atau golongan dari PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan termasuk lain-lain PAD yang sah. Dalam penerimaan APBD, PAD adalah bagian utama untuk setiap kabupaten/kota. Perbandingan PAD yang pada umumnya memiliki rata-rata senilai 10% dari total yang diterima oleh daerah memiliki tendensi untuk terus meningkat apabila terjadi perubahan anggaran. Idealnya, pendapatan yang mengalami perubahan akan mempengaruhi belanja atau pengeluaran daerah. Tambahan pendapatan tersebut tidak terus menerus dialokasikan dalam belanja namun juga bagi hal-hal yang lain. Nilai pendapatan akan difungsikan untuk mengelola alokasi belanja apabila pengalokasian anggaran berhubungan dengan sumber pembiayaan dari pendapatan.

Sucahya (2016) melalui penelitiannya mengungkapkan bahwa nilai *spread* PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Sedangkan hasil penelitian Megasari (2015) berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu menyatakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Menurut landasan teori yang telah dibahas, berikut adalah hasil hipotesis yang dirumuskan:

**H1:** PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

2. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

Sumber dari pendapatan APBN yang alokasinya digunakan demi mewujudkan tujuan negara yaitu keadilan dalam kemampuan keuangan satu daerah dengan daerah lainnya dan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam upaya dilaksanakannya desentralisasi disebut dengan DAU. Ditemukan kaitan yang kuat antara transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah. Transfer ini bertujuan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal bagi setiap daerah, sehingga DAU yang disalurkan untuk masing-masing daerah nilainya tidak sama besar. Daerah yang memiliki PAD rendah cenderung akan memperoleh DAU yang tinggi, sedangkan sebaliknya daerah yang mempunyai PAD tinggi maka akan mendapatkan DAU yang rendah (Prastiwi, 2008).

Penelitian Siswati (2019) dan Gumiadi (2016) menjelaskan bahwa nilai *spread* DAU berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Hasil tersebut sesuai dengan DAU yang memiliki proporsi relatif tinggi dalam penerimaan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat dengan longgar memakai dana tersebut untuk melakukan pelayanan ataupun pembangunan daerah. Namun kebebasan tersebut juga memiliki potensi dan membuka peluang atas perilaku oportunistik bagi legislatif ataupun eksekutif. Sesuai dengan landasan teori yang telah dibahas, berikut adalah hasil hipotesis yang dirumuskan:

**H2 :** DAU berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

3. Pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

Jaringan keuangan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya diketahui sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK diketahui sebagai sumber dana yang diterima oleh daerah dan berasal dari pendapatan APBN yang diperuntukkan atau dibagi kepada daerah guna menyelenggarakan kegiatan atau proyek khusus terkait dengan urusan daerah dalam skala nasional, sehingga pemerintah daerah dapat diringankan bebannya dalam hal biaya kegiatan maupun proyek khusus yang diselenggarakan.

Siswati (2018) dan Septiani (2019) mengemukakan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan atas perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Apabila APBN mengalami perubahan, maka pemerintah daerah dapat membuat alokasi dana bagi program kegiatan untuk wilayah yang mendukung kepentingannya dan dapat meningkatkan pendapatan melalui DAK, semakin besar nilai DAK maka semakin membuka ruang bagi pemerintah daerah maupun legislatif jika ingin berperilaku oportunistik dalam menyusun anggaran. Sesuai dengan landasan teori yang telah dibahas, berikut adalah hasil hipotesis yang dirumuskan:

**H3:** DAK berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

4. Pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

DBH yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat digunakan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, hal tersebut tidak lepas dari prinsip DBH yaitu apa yang sudah diambil dari daerah, akan dikembalikan lagi ke daerah tersebut untuk mendukung proses pembangunan daerah.

Yahya dkk. (2017) dalam penelitiannya mengemukakan adanya pengaruh positif signifikan atas variabel DAU terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Apabila suatu daerah

mendapatkan transfer DBH yang cukup tinggi, akan cenderung memiliki keleluasaan alokasi yang tinggi pula dan kondisi tersebut turut mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Mengarah kepada landasan teori yang telah dibahas, berikut adalah hasil hipotesis yang dirumuskan:

**H4:** DBH berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran.

5. Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Perubahan APBD pada daerah pada umumnya dilakukan dengan alasan karena adanya perubahan SiLPA. Dengan diterapkannya teori anggaran yang seimbang yaitu pengeluaran seimbang dengan penerimaan atau nilai SiLPA menjadi nihil dan bernilai nol, maka perubahan alokasi belanja dapat terjadi (Abdullah, 2013). Sularso dkk. (2014) juga menyatakan bahwa proses perubahan dana APBD merupakan ruang yang legal bagi para penyusun anggaran dalam menganggarkan kembali SiLPA tahun sebelumnya. Ruang terjadinya perilaku oportunistik terjadi pada saat penyusun anggaran dapat mengalokasikan jumlah SiLPA untuk belanja daerah sesuai dengan preferensinya saja dan akan tetap legal.

Yahya dkk. (2017) dan Parwati dkk. (2015) melalui hasil penelitiannya menyimpulkan hasil yaitu *Spread* SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Rona (2014) yang menyatakan bahwa SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal yang dianggarkan pada tahun anggaran selanjutnya, hal ini membuktikan bahwa SiLPA dapat mempengaruhi alokasi belanja pada tahun berikutnya akibatnya bagi eksekutif dan legislatif adalah dapat dengan leluasa untuk mengalokasikan dana yang berlebih tersebut dan terjadilah perilaku menyimpang dalam penyusunan anggaran. Sesuai dengan landasan teori yang telah dibahas, berikut adalah hasil hipotesis yang dirumuskan:

**H5:** SiLPA berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek yang diteliti pada pembahasan kali ini terdiri atas seluruh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menyampaikan laporan APBD dalam kurun waktu tahun 2015- 2019. Tersaji 17 kabupaten/kota di seluruh Sumatera Selatan yang kemudian akan diseleksi berdasarkan kriteria yang ditentukan. Daerah yang memenuhi syarat akan diteruskan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui apakah lima variabel independen yang ditentukan dapat mempengaruhi satu variabel dependen pada pemerintah daerah se-Sumatera Selatan. Variabel dependen yang dibahas pada penelitian ini adalah perilaku oportunistik penyusun anggaran (OPA) sedangkan variabel independen yang dibahas pada penelitian ini terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya (Sanusi, 2014). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015-2019 yang didapat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai sumber data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
- b. Data Keuangan Daerah masing-masing kabupaten/kota se-Sumatera Selatan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Penggunaan metode dalam penentuan sampel dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode *purposive sampling*. Terpilih 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang dinyatakan

memenuhi standar dan sesuai untuk menjadi sampel dalam penelitian ini dari total seluruh terdapat 17 kabupaten/kota dalam populasi. Kriteria penentuan dalam sampel ini adalah seluruh kabupaten/kota yang melaporkan secara rutin APBD tahun 2015-2019 dan mempublikasikan PAD, DAU, DAK, DBH dan SiLPA. Penggunaan analisis kuantitatif dipilih dalam penelitian ini dengan metode yang digunakan dalam menguji variabel adalah analisis regresi linier berganda.

Analisis ini bertujuan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen, yang terdiri dari pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan SiLPA terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Data kemudian diolah dengan memanfaatkan *Software SPSS 24 (Statistical Package for the Social Science)* dan *Microsoft Office Excel*. Formula yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap variabel-variabel terkait adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Deskripsi :

- Y** : Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran  
**X1** : Pendapatan Asli Daerah  
**X2** : Dana Alokasi Umum  
**X3** : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
 **$\beta_{123}$**  : Koefisien regresi  
 **$\alpha$**  : Konstanta  
**e** : *Error of estimation*

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh komponen uji asumsi klasik yang telah dilaksanakan menyimpulkan bahwa variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini semuanya telah dinyatakan lolos uji. Hasil uji normalitas yang memakai uji Komolgorov- Smirnov (K-S) yang menampilkan hasil Asymp. Sig (2-tailed) berada diatas 0,05 menyatakan bahwa data telah tersebar secara normal, kemudian uji autokorelasi dilaksanakan dengan memanfaatkan metode Run Test menyatakan hasil nilai Asymp. Sig (2-tailed) berada diatas 0,05 sehingga ditarik kesimpulan tidak terdapat autokorelasi pada penelitian ini. Selanjutnya uji multikolinearitas memberikan hasil nilai *tolerance* bagi masing-masing variabel berada pada posisi lebih tinggi dari 10%, kemudian nilai masing- masing VIF yang lebih rendah dari 10 sehingga disimpulkan bahwa data yang diteliti pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas dan terakhir adalah uji heteroskedastisitas dengan menggunakan analisis pola dalam grafik *Scatterplot* menampilkan hasil dimana titik-titik tersebar diatas angka nol pada sumbu Y sehingga tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan masalah heterokedastisitas.

Selanjutnya akan dijelaskan hasil dari uji hipotesis. Hipotesis diuji dengan model analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen (X) pada variabel dependen (Y) dengan Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menggambarkan seberapa jauh keandalan model dalam menjelaskan variasi dalam variabel independen. Tabel hasil analisisnya disajikan dalam tabel berikut.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 1.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

##### *Model Summary<sup>b</sup>*

Model	R	$R^2$	Adjusted $R^2$	Std. Error of the Estimate
1	.584 <sup>a</sup>	0.341	0.280	60959216982

- a. Predictors: (Constant), silpa, pad, dak, dbh, dau  
b. Dependent Variable: OPA

Tabel menandakan bahwa nominal *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) adalah sejumlah 0,280 atau 28% yang menyatakan bahwa kapasitas variabel independen terdiri atas PAD, DAU, DAK, DBH dan SiLPA dapat mengungkap besarnya variabel dependen pada penelitian ini yaitu Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA) yakni sebesar 28%, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 72% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini atau sebab-sebab lain yang tidak tercantum dalam model regresi.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1037457366594620000000	5	207491473318924000000	5.584	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2006654112915600000000	54	3716026135028880000000		
	Total	3044111479510220000000.	59			

- a. Dependent Variable: OPA  
b. Predictors: (Constant), silpa, pad, dak, dbh, dau

Tabel. menandakan bahwa dari hasil uji F hitung sebesar 5,584 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 (signifikan). Dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi dapat dimanfaatkan untuk memproyeksikan perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA) sehingga dapat ditarik kesimpulan apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini disebut dengan perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA).

**Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 3.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	82829860819.319	9296253270.502		8.910	0.000
	PAD	0.061	0.100	0.068	0.606	0.547
	DAU	0.500	0.182	0.419	2.748	0.008
	DAK	0.142	0.084	0.245	1.694	0.096
	DBH	-0.115	0.074	-0.219	-1.563	0.124
	SiLPA	0.004	0.142	0.004	0.029	0.977

- a. Dependent Variable: OPA

1. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil pengujian hipotesis yang pertama menyimpulkan bahwa hipotesis yang pertama ditolak. Hasil uji menandakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran yang nilai signifikansinya sebesar 0,547 dimana nilai yang tersaji lebih tinggi dari 10% serta memiliki nominal beta sebesar 0,061. Oleh karenanya, sesuai dengan hasil hipotesis yang telah dilaksanakan menyatakan bahwa PAD tidak mempengaruhi

perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil analisis ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Asmara (2006) serta Sucahya (2016) yang menyimpulkan apabila nilai *Spread* PAD memiliki pengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Namun, hasil analisis ini selaras dengan penelitian yang dikemukakan oleh Megasari (2015) dan Septiani (2016) yang menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Daerah dengan PAD yang rendah kemungkinan disebabkan oleh sumber daya daerah yang baru kurang digali, akan lebih baik jika masing-masing daerah meningkatkan jumlah PAD dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan terus menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan. Dalam hal daerah belum mampu mandiri dalam mengelola keuangannya, maka PAD kerap kali digunakan untuk membiayai belanja rutin sehingga akan menjadi pertimbangan bagi para penyusun anggaran pada saat mengalokasikan anggaran daerah. Interpretasinya adalah PAD bukan merupakan area yang leluasa bagi para penyusun anggaran dalam melakukan perilaku oportunistik. Dengan demikian, PAD tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

2. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Hasil pengujian atas hipotesis kedua menandakan bahwa hipotesis kedua diterima.

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran karena memiliki signifikansi 0,008 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih tinggi dari 10% dan nilai beta senilai 0,500. Maka hasil pengujian hipotesis atas variabel DAU tersebut menyatakan bahwa DAU mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, DAU mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil tersebut serasi dengan penelitian Siswati (2019) dan Gumiadi (2016) dimana menyimpulkan bahwa nilai *Spread* atas DAU memiliki pengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Namun bertentangan dengan penelitian Arianto dan Dewi (2018) yang menyatakan apabila *Spread* DAU tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi namun keperluan fiskalnya rendah akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif rendah. Kebalikannya, daerah yang kapasitas fiskalnya rendah tetapi keperluan fiskalnya tinggi akan mendapatkan DAU yang relatif tinggi (Parwati dkk., 2015). Dengan demikian, DAU memiliki pengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

3. Pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran

Hasil pengujian atas hipotesis ketiga menandakan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran yang memiliki nilai signifikansi 0,096 bahwa nilai tersebut lebih tinggi dari 10% dan memiliki nilai beta sebesar 0,142. Oleh karenanya, berdasarkan hasil hipotesis yang telah diuji maka hasil uji menyatakan bahwa DAK mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, DAK mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Siswati (2019) dan Septiani (2016) yang menyimpulkan bahwa besaran *Spread* DAK memiliki pengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Namun bertentangan terhadap penelitian Habibah (2015) yang menyatakan bahwa besaran *Spread* DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Pengaturan pemanfaatan DAK yang dialokasikan untuk memberikan dan bagi kebutuhan fisik daerah yang tujuannya dapat memberi peningkatan atas sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan, maka akan lebih baik apabila pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan bagian untuk belanja pembangunan prasarana yang lebih besar dengan pendanaan yang bersumber dari DAK sehingga akan memberikan dampak kepada penambahan alokasi belanja fisik yang dalam APBD dikelompokkan dalam jenis barang modal. Dengan demikian, DAK berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

#### 4. Pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran

Hasil pengujian hipotesis keempat menandakan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran yang memiliki nilai signifikansi 0,124 bahwa nominal tersebut lebih tinggi dari 10% dan memiliki nilai beta sebesar -0,115. Oleh karenanya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dikemukakan bahwa dana bagi hasil tidak mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. DBH pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan dianggap tidak mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian Dalimunthe (2016) bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian Habibah (2015) dan Yahya dkk. (2017) yang menyimpulkan bahwa *Spread* DBH berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. DBH yang relatif tidak stabil setiap tahunnya jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya membuat *Spread* besaran DBH tidak selalu mengalami peningkatan, sehingga pengaruh DBH terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menjadi tidak signifikan. Pembagian DBH antara provinsi dan daerah memiliki prosentase tertentu, beberapa daerah memiliki jumlah DBH yang cukup potensial untuk meningkatkan belanja daerah akan tetapi secara keseluruhan DBH hanya dana tambahan yang tidak terlalu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran karena tidak semua sumber dana bagi hasil setiap daerah mengalami peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan kata lain, karena nilainya yang tidak stabil kemudian membuat pemerintah daerah kurang mempertimbangkan DBH sebagai salah satu acuan dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, DBH tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

#### 5. Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Hasil uji untuk hipotesis kelima menandakan hasil yaitu hipotesis kelima ditolak. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran karena mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,977 yang mana nilai tersebut lebih tinggi dari 10% dan memiliki nilai beta sebesar 0,004. Oleh sebab itu, hasil pengujian hipotesis tersebut menyatakan bahwa SiLPA tidak mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. SiLPA pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan dianggap tidak mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil analisis ini bertentangan dengan hasil penelitian Yahya dkk. (2017) dan Parwati dkk. (2015) dan yang mengemukakan apabila *Spread* SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Namun, konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucharya (2016) dan Septiani (2016) yang menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

SiLPA tidak termasuk kedalam sumber penerimaan pemerintah daerah yang dapat diperuntukkan bagi belanja infrastruktur, pengadaan aset atau melaksanakan kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat secara langsung. SiLPA bisa dimanfaatkan dalam membiayai program lanjutan atas beban belanja langsung dan membiayai tanggungjawab lainnya sampai masa akhir anggaran yang belum sempat terselesaikan secara utuh. Jumlah SiLPA akan dialokasikan untuk kegiatan belanja langsung dimana digunakan untuk belanja demi kesejahteraan masyarakat sehingga minim peluang bagi para penyusun anggaran dalam melakukan perilaku oportunistik melalui SiLPA. Dengan demikian, SiLPA tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

## 5. SIMPULAN

Hasil uji yang telah dilaksanakan menampilkan hasil yaitu variabel independen DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, sedangkan variabel PAD, DBH dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Dari hasil penelitian ini, pemerintah daerah dinantikan untuk terus menerus memberikan peningkatan atas efektifitas penyusunan anggaran agar pembagian belanja dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melakukan transparansi atas anggaran daerah kemudian

melakukan monitoring dimulai dari proses perencanaan anggaran. Selain itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel berbeda dapat mengemukakan variasi bagi variabel perilaku oportunistik penyusun anggaran seperti Lain Lain Pendapatan yang Sah (LLPS), Dana Otonomi Khusus (DOK) serta perilaku oportunistik penyusun anggaran (OPA) tahun sebelumnya sehingga nantinya dapat diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh kepada para penyusun anggaran untuk melakukan perilaku oportunistik.

Melalui penelitian ini harapannya dapat menjadi materi arahan dan dapat menjadi pertimbangan untuk pihak eksekutif atau yang dikenal dengan pihak pemerintah daerah dan khalayak umum, juga bagi DPRD sebagai legislatif untuk memahami proses disusunya anggaran dan realisasi anggaran, dengan terdeteksinya perilaku oportunistik penyusun anggaran diharapkan bagi pemerintah agar mampu menambah fungsi pengawasan terhadap kegiatan penyusunan alokasi anggaran juga menjadi usulan bagi pemerintah daerah agar lebih perhatian terhadap perilaku oportunistik yang dilakukan pejabat daerah dan terhadap pelaku penyusun anggaran di daerah serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan ulasan kinerja bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, sehingga kedepannya dapat menurunkan presentase perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran di daerah.

## 6. REFERENSI

- [1] Abdullah, S. dan Asmara, J.A. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang 23-26 Agustus.
- [2] Abdullah, S. (2013). *Perubahan APBD*. [Online]. <https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/>. Diakses tanggal 2 Februari 2020.
- [3] Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*. Vol 7, No.1.
- [4] Arianto, D., Dewi, A.A. (2017). Oportunistik *Incumbent* dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*. Volume 14 Nomor 1 Januari 2019
- [5] Dalimunthe, D.F. (2016). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- [6] Fitriyani, S. (2017). *Pengaruh PAD, DAU dan SiLPA Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran*. (Tesis). Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- [7] Gumiadi, A. (2016). Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran. *Publikasi Ilmiah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sukoharjo.
- [8] Habibah, U. (2015). *Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. (Skripsi). Universitas Trujoyo, Madura.
- [9] Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- [10] Megasari, I.A.G.S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015.
- [11] Parwati, S.M., Budiasih, I.G.A.N & Astika, I.B.P. (2015). Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 10. No. 2, Juli 2015.
- [12] Septiani, F. (2016). *Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran*. (Skripsi). Progdil Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- [13] Siswati, S. (2018). Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*. Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta.

- [14] Suahya, Y. (2016). Peluang Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Perubahan Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. *Jurnal Ekonomi Daerah Vol. 5, No. 3*. Universitas Tanjungpura.
- [15] Sugino, Y.P. (2019). *Pengaruh PAD, DAU, DAK, LLPS dan SiLPA pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung*. (Tesis). Program Pascasarjana, Universitas Lampung.
- [16] Verawaty. (2017). *Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis*. Lambert Academic Publishing.
- [17] Yahya, I., Torong, M.Z.B. & Muda, I. (2017). Influence Behavior Legislature Budget Development of Region in the Province of Aceh and North Sumatra. *International Journal of Economic Research*. ISSN: 0972-9380 Vol. 14 No. 8.